

TANGGUNGJAWAB ETIS PARTAI POLITIK:

MEMPERLUAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK¹

Oleh Haryatmoko

Demokrasi dikaitkan dengan sistem representasi, pembagian kekuasaan dan pengawasannya, serta kepentingan-kepentingan dan pengaturan hukum atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada kewarganegaraan (L.Diamond, 2009: 91). Pemahaman optimis ini percaya bahwa warganegara ambil bagian dalam keputusan kolektif. Keputusan dalam kebijakan publik dilakukan berdasarkan pertimbangan warganegara secara luas. Para pemimpin yang mengendalikan diskusi publik dan menerapkan kehendak kolektif bertanggungjawab atas kebijakan mereka berkat mandat yang diterima dari pemilihan umum. Bila demikian demokrasi akan mengurangi ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan mengarahkan pengorganisasian kehidupan kolektif lebih rasional sesuai dengan etika politik.

Etika politik merupakan cermin rasionalitas hidup bersama: upaya hidup bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang lebih adil (Ricoeur, 1991). Demokrasi menjamin kebebasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi/kesejahteraan bersama bila semakin mewujudkan insitisi-institusi yang lebih adil. Ternyata realitas di Indonesia berbeda, demokrasi dihambat oleh dua masalah berat: (i) lemahnya partisipasi masyarakat, dan (ii) masalah korupsi kartel-elite.

Dua tantangan tersebut bermuara pada pertanyaan: apa upaya partai politik untuk memperluas partisipasi masyarakat agar kebijakan publik tidak didekte oleh oligarki? Partai politik harus bisa memperjuangkan pemenuhan tujuh syarat demokrasi yang terkait langsung kesejahteraan umum: (i) mendorong partisipasi terbuka dan kompetitif demi mencegah oligarki; (ii) transparansi dalam perekrutan caleg; (iii) membangun *habitus* demokrasi; (iv) menggalang kerjasama antara konstituen dan partai politik demi akuntabilitas wakil rakyat; (v) memberdayakan warganegara agar kompeten dan punya sikap kritis; (vi) mengarahkan orientasi ke politik kewarganegaraan; dan (vii) memfasilitasi kinerja anggotanya di DPR

¹ Banyak gagasan di makalah ini disarikan dari buku penulis yang berjudul **Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi**, Jakarta: Gramedia (edisi pertama 2011, kedua 2013).

1.Mendorong Partisipasi Terbuka-Kompetitif untuk Mencegah Oligarki

Masalah pertama tentang partisipasi bisa dirumuskan dalam pertanyaan apakah kedaulatan rakyat masih punya makna atau menunjuk kepada realitas politik yang ada. Bukankah kedaulatan rakyat hanya menutupi realitas pertarungan kekuasaan di antara kelompok-kelompok masyarakat, terutama partai-partai politik? Ada kecurigaan yang cukup beralasan: jangan-jangan mekanisme keputusan dalam kebijakan publik hanya ada di tangan sekelompok orang terbatas (oligarki), yaitu pimpinan partai, pengusaha, birokrat, dan beraliansi dengan media. Tujuan utama kekuasaan akhirnya untuk menjamin kendali negara dan mendistribusikan secara sepihak posisi-posisi kekuasaan dan sumber daya ekonomi.

Masalah kedua, korupsi kartel-elite menjadi berat karena melibatkan partai politik, pengusaha, birokrat dan penegak hukum semakin marak karena mau menjamin kekuasaan. Sistem demokrasi belum mampu menjamin prosedur *fair* untuk mencapai kekuasaan. Korupsi *kartel-elite* mendapat dukungan jaringan politik (partai politik), ekonomi (pengusaha), aparat penegak hukum dan birokrasi dalam situasi politik yang ditandai dengan empat ciri berikut (M.Johnston, 2005: 89): (i) para pemimpin menghadapi persaingan politik dalam lembaga-lembaga yang masih lemah; (ii) sistem peradilan penuh kompromi atau korup; (iii) partai politik tidak mengakar dalam masyarakat, tapi lebih mewakili elite yang bersaing; (iv) birokrasi terlalu besar dan rentan korupsi. Maka politik penuh risiko dan ketidakpastian.

Situasi politik yang penuh risiko itu mendorong korupsi *kartel-elite* untuk melindungi dan memperkaya jaringan sehingga menjamin kepastian. Korupsi jenis ini membantu mempertahankan hegemoni dalam suasana persaingan politik sementara institusi-institusi masih lemah. Transaksi atau perjanjian dilakukan bukan hanya antara pejabat publik dan sektor swasta, pimpinan politik dan pengikutnya, tetapi juga di antara para pemimpin politik yang berkuasa, birokrat dan pengusaha. Tujuan korupsi ini tidak hanya untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik, tetapi untuk menghalangi atau mengkooptasi pesaing-pesaing potensial, menghimpun pengaruh untuk menguasai dan menjauhkan keuntungan-keuntungan ekonomi dan kebijakan publik dari tekanan sosial dan elektoral (M.Johnston, 2005: 90). Konspirasi kartel-elite inilah yang menjadi alasan mengapa oligarki kekuasaan mati-matian dipertahankan meski merusak sistem demokrasi dan membuat korupsi sulit diberantas.

Korupsi *kartel-elite* bukan hanya masalah penyalahgunaan kepercayaan oleh kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi korupsi jenis ini menjadi

cara yang dipakai elite untuk menggalang dukungan politik dari masyarakat serta untuk memenangkan kerjasama dengan lembaga legislatif, penegak hukum dan birokrasi (F.Lordon, 2008: 10). Jenis korupsi ini sangat sulit diberantas.

Situasi memprihatinkan itu, selain melibatkan partai politik yang terlalu dominan, juga mempertanyakan kembali bentuk-bentuk dan prosedur yang dianggap cermin kedaulatan rakyat. Sejauh mana DPR sungguh mencerminkan partisipasi warganegara? Peran media dalam memberdayakan masyarakat dipertanyakan karena media sendiri menjadi tempat perjuangan keras untuk mempengaruhi dan mendapat kekuasaan dengan pertaruhan utamanya informasi, kontrol produksi dan penyitaan kebebasan (Y.C. Zarka, 2010: 6). Beruntung bahwa di era digital ini, media sosial menjadi penyeimbang terhadap media *mainstream* dan jurnalisme warga memperkuat suara-suara akar rumput agar bisa didengar/diperhitungkan.

Pembangunan sektor publik bukan hanya masalah memperbaiki manajemen publik, tetapi juga memperjuangkan masalah keadilan yang hanya mungkin bila sistem demokrasi berjalan, yang bisa diketahui dari dua indikatornya: (i) bila perkembangan pasar ditentukan oleh partisipasi yang terbuka dan kompetitif, yang terstruktur dalam politik-ekonomi dan dilindungi serta dikendalikan oleh institusi-institusi yang sah. Partisipasi terbuka dan kompetitif ketika rakyat bisa mengungkapkan pilihan-pilihannya secara bebas dan diperhitungkan oleh para pengambil keputusan; (ii) partisipasi itu efektif bila rakyat memiliki kekuatan tawar yang riil, artinya mampu memberi imbalan kepada pemerintah dan bisa memberi sanksi kepada pemerintah yang tidak kompeten atau yang menyalahgunakan kekuasaan (F.Lordon, 2008:7). Dalam perspektif ini, partai politik berperan penting menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat agar partisipasi masyarakat efektif.

Dalam kenyataan di Indonesia, di satu sisi, partisipasi lemah, terbatas dan mudah dimanipulasi; dan di lain sisi, institusi-institusi kaku atau tidak mudah diakses karena lemah dalam koordinasi dan ketidakpastian prosedur. Hubungan kedua hal ini akan mempengaruhi bentuk korupsi. Korupsi bukan berarti tiadanya partisipasi atau lemahnya institusi dalam masyarakat. Menurut F.Lordon (2008:10), akibat kelemahan itu, bentuk korupsi bisa mengakibatkan situasi beragam: (i) *civil society* lemah, tapi luasnya jaringan hubungan *patron-client* mendominasi politik dan ekonomi; (ii) pengadilan dan polisi tidak efektif dalam penegakkan hukum, sementara premanisme politik merajalela di banyak segi kehidupan.

Korupsi harus dilihat bukan hanya dari sudut pandang hukum, tetapi harus ikut dipertimbangkan juga makna sosial serta ukuran budaya. Dengan standar ini, nampak apa yang dipertaruhkan, yaitu nilai-nilai kepemimpinan, kewarganegaraan, representasi, dan akuntabilitas (Lordon, 2008: 11). Akibat korupsi dalam jangka panjang menjadi berat karena korupsi menunda dan membelokkan perkembangan ekonomi dan politik. Uang gratifikasi yang dibayarkan ke birokrat ternyata tidak akan memecahkan kemacetan administrasi, tetapi justru menular ke pejabat lain. Korupsi seperti ini memberitahukan kepada pejabat lain bahwa dengan memperlambat prosedur administrasi akan mendapat uang. Korupsi yang mempengaruhi pengambilan keputusan menyebabkan nilai-nilai demokratis menjadi tidak relevan. Kesempatan yang seharusnya untuk banyak orang yang membutuhkan, akhirnya disangkal. Korupsi lalu menjadi insentif jangka pendek yang membebani biaya jangka panjang, bukan untuk tujuan kesejahteraan bersama, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian korupsi berarti mengabaikan pilihan-pilihan politik (Lordon, 2008:24-25).

Ti adanya transparansi dan akuntabilitas menghambat terbentuknya institusi pasar dan politik yang kuat dan efektif. Kedua hal itu menyebabkan akses ke pengambil keputusan dijadikan komoditi. Korupsi semakin memperlemah partisipasi dan institusi-institusi politik/ekonomi karena memberikan imbalan kepada ti adanya efisiensi. Kontrak atau perjanjian yang korup akan menempatkan pembayar di luar perlindungan hukum. Kontrak yang diwarnai korupsi dengan meninggalkan jejak bukti akan digunakan untuk menekan dan memeras lebih jauh lagi. Maka demokrasi yang memungkinkan masyarakat memiliki alternatif riil dalam politik dan ekonomi membantu menghindarkan masyarakat dari eksploitasi dan ketergantungan. Alternatif riil dalam politik menciptakan kompetisi politik lebih sehat sehingga akan memperlemah kepentingan kelompok yang terlalu berambisi mendominasi arena. Ada kaitan antara tingginya korupsi dan rendahnya tingkat kompetisi.

Korupsi merugikan proses politik yang terbuka dan kompetitif melalui pemilu. Monopoli politik mengabaikan transparansi. Lemahnya transparansi akan mengutamakan kelompok warganegara tertentu tanpa ada kontrol. Dalam iklim yang korup, kebebasan untuk memilih, membentuk organisasi dan kompetisi dalam mencari dukungan bisa tidak dijamin karena pejabat yang korup dan kliennya (F.Lordon, 2008:29). Maka perlu perlu proses politik yang kompetitif. Proses politik yang terbuka dan kompetitif itu harus mulai dari internal partai politik, terutama dalam rekrutmen calon anggota legislatif atau jabatan publik lain.

2. Transparansi dalam Rekrutmen Calon Legislatif dan Pejabat Publik

Peran partai politik sangat menentukan untuk mengantisipasi dalam menghadapi masalah akuntabilitas. Partai politik dituntut transparan dan *fair* terutama dalam rekrutmen. Akuntabilitas tidak bisa dilepaskan dari kemampuan partai politik menyeleksi calon anggota legislatif dan pejabat publik yang berkualitas, melatih dan mendampingi. Sebagai bentuk tanggungjawab setelah seleksi, partai politik perlu memfasilitasi agar wakil rakyat semakin memperhatikan kepentingan konstituennya dan pejabat publik responsif terhadap kebutuhan publik. Jangan justru menekan wakil rakyat untuk memprioritaskan kepatuhan pada partai. Sering loyalitas wakil rakyat terombang-ambing antara partai dan pelayanan publik.

Etika publik mengingatkan agar dalam mengambil keputusan, wakil rakyat memberi prioritas kepada kepentingan pelayanan publik. Untuk tujuan ini, perlu mekanisme seleksi yang ketat. Bertitik-tolak dari gagasan Arthur Lupia tentang empat sarana yang menjamin akuntabilitas (2003: 45-51), penulis menerapkannya untuk menganalisis proses akuntabilitas yang melibatkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen.

Mekanisme seleksi berjalan asal ada kompetisi dari beberapa kandidat. Ada tiga kemungkinan dalam proses penyaringan ini: a) konstituen mengorganisir diri untuk bisa memberi informasi ke partai politik tentang catatan calon wakil rakyat. Masukan ke partai politik akan menguntungkan pengurus partai dalam upaya untuk meningkatkan bobot caleg dan kemungkinan terpilihnya; b) kompetisi tidak berhasil bila informasi tidak mencukupi tentang kualitas kandidat yang tersaring, bahkan meski sudah mencari informasi dari pihak ketiga. Kandidat terlalu percaya diri akan kemampuannya sehingga menyesatkan; c) seleksi kurang informasi atau ada unsur manipulasi sehingga mereka yang memenuhi tuntutan kompetensi justru tidak terpilih, sedangkan yang tidak kompeten terpilih karena faktor kapital sosial (koneksi) atau nepotisme. Kalau dalam seleksi atau penyaringan syarat-syarat terpenuhi, calon wakil rakyat bisa diandalkan, maka salah satu unsur utama akuntabilitas sudah dipenuhi, yaitu integritas publik wakil rakyat.

Mekanisme monitor dan pelaporan: partai politik meningkatkan kepercayaan rakyat bila memiliki komisi etika yang akan memberi pelatihan etika publik, memberi arahan tertulis tentang dimensi etika di dalam kebijakan publik, membantu menjamin akuntabilitas dan mengawasi anggota partai yang menjadi wakil rakyat atau pejabat publik. Selain itu, pengawasan dari pihak independen di luar organisasi, *civil society*, *parliament watch* dan

pelaporan secara terbuka/konfidensial akan membantu memberi informasi tentang apakah yang dilakukan wakil rakyat berhasil atau gagal. Pemantaun ini membantu melihat lebih jernih mengapa terjebak konflik kepentingan, pelanggaran kode etik atau aturan lainnya. Mekanisme pengawasan akan efektif bila memperhitungkan dan memberi perlindungan hukum kepada *whistle-blowers* karena jasanya menyingkap pelanggaran.

Pengecekan secara institusional bisa dilakukan oleh Komisi etik, Komisi Kerja, DPP partainya yang merupakan lembaga-lembaga berperan untuk menuntut akuntabilitas wakil rakyat. Agar akuntabilitas institusional efektif, perlu membangun mekanisme untuk menampung masukan, keluhan atau laporan dari organisasi independen atau *civil society*. Dalam pengawasan ini, media berperan menentukan karena bisa menjadi sekaligus pengawas, penyambung lidah, *whistle-blower*, dan pemberi sanksi (memberitakan pelanggaran, konflik kepentingan atau korupsi berarti menyebarkan reputasi buruk). Melalui jurnalisme investigatifnya yang profesional, media sering bisa mengungkap pelanggaran secara tajam.


Disain kontrak dalam bentuk pakta integritas. Sarana ini merupakan persetujuan antara wakil rakyat dan konstituen tentang tugas dalam jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi, misalnya, setelah masa bakti dua tahun tidak berhasil memperjuangkan upaya perbaikan fasilitas pendidikan atau penciptaan lapangan kerja di daerah mereka, mandat akan dilihat kembali. Memang, persetujuan semacam itu belum mempunyai kekuatan hukum, tetapi bisa menjadi mekanisme kontrol untuk mengukur akuntabilitas wakil rakyat. Perlu dalam disain kontrak semacam itu ada klausul mau berbagi risiko, misalnya, kalau kegagalan disebabkan oleh tekanan dari partai politiknya atau faktor dari luar kemampuannya, maka konstituen akan tetap mendukung atau melakukan upaya yang bisa menguntungkannya. Berbagi risiko semacam itu, selain perhitungan realisme juga memberi insentif bagi wakil rakyat.

3. Partai Politik dalam Membangun *Habitus* Demokrasi

Habitus merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu (Bourdieu, 1994: 9, 16-17, 96-126, 138-155, 169-173). Jadi *habitus* menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran dan representasi sehingga berperan besar di dalam perubahan sosial.

Pembentukan dan berfungsinya *habitus* sangat memperhitungkan hasil dari keteraturan perilaku, sedangkan modalitas praktiknya mengandalkan pada improvisasi. Tekanan pada nilai atau norma menggarisbawahi *habitus* sebagai etos, yaitu prinsip atau nilai yang dipraktikkan, bentuk moral yang dibatinkan meski tidak mengemuka dalam kesadaran, namun efektif mengatur perilaku sehari-hari. Bentuk-bentuk *habitus* demokrasi: cara berpikir terbuka, toleran, solider, jujur, *fair*, transparan dan orientasi ke politik kewarganegaraan.

Habitus demokrasi bisa tumbuh bila partai politik menekankan etika publik agar menjadi dasar perilaku para pejabat publik dan politisi. Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab pelayanan publik (Haryatmoko 2011: 2). Jadi etika publik bukan pertama-tama sibuk merumuskan norma, tetapi membangun sistem atau prosedur yang memudahkan norma-norma etika publik bisa dilaksanakan untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi. Maka sebagai sarana untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan publik diperlukan akuntabilitas dan transparansi. Etika publik memiliki tiga dimensi yang digambarkan dalam segitiga yang mengacu ke tujuan, sarana dan tindakan.



[Skema baru ini hasil modifikasi *Segitiga Etika Politik* B. Sutor, *Politische Ethik*, 1991:86]

Tiga dimensi etika publik: (i) tujuan: “mengusahakan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang berkualitas dan relevan”; (ii) modalitas dirumuskan sebagai “membangun infrastruktur etika dengan menciptakan regulasi, hukum, aturan agar dijamin akuntabilitas,


transparansi, dan netralitas pelayanan publik”; (iii) aksi/tindakan menekankan “integritas pejabat publik” untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Tekanan etika publik adalah menyediakan modalitas tindakan etis yang erat terkait dengan regulasi. Maka partai politik yang mengendalikan anggota-anggotanya yang menjadi DPR memegang peran kunci untuk membangun budaya etika dalam organisasi pelayanan publik karena fungsinya mengarahkan agar DPR semakin akuntabel.

Akuntabilitas adalah tuntutan terhadap organisasi pemerintah dan juga wakil rakyat untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Harus ada laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) yang dipublikasikan. Pengertian akuntabilitas yang pertama itu menekankan pentingnya institusi yang adil untuk mendorong perilaku pejabat agar sesuai etika dengan memungkinkan pihak dari luar organisasi pemerintah mengidentifikasi, mempertanyakan dan mengoreksi apa yang sudah dilakukan atau terjadi (Guy Peeters, 2007: 16-17). Partai politik berperan besar dalam mendorong pejabat publik akuntabel dan transparan. Untuk mencapai tujuan itu, menurut J.S.Bowman, pejabat diandaikan memiliki tiga kompetensi: kompetensi teknis, *leadership* dan kompetensi etis, terutama penalaran moral dan manajemen nilai (2010:27).

**SEGITIGA KOMPETENSI
PROFESIONALISME PELAYANAN PUBLIK**

- Pengetahuan yang terspesialisasi
- Pengetahuan hukum
- Manajemen program
- Manajemen Strategis
- Manajemen Sumberdaya

KOMPETENSI TEKNIS



KOMPETENSI ETIKA

- Manajemen nilai,
- Kemampuan penalaran moral
- Moralitas pribadi, Moralitas Publik
- Etika organisasional

KOMPETENSI LEADERSHIP

- Penilaian dan penetapan tujuan
- Ketrampilan Manajemen *hard/soft*
- Gaya manajemen
- Ketrampilan politik dan negosiasi
- Evaluasi

(J.S. Bowman, *Achieving Competencies in Public Services: Professional Edge*, New York: Armonk, 2010:23)

Ada tiga kriteria untuk mengukur integritas publik (Kolthoff, 2007:40): (i) mandiri karena hidupnya mendasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang stabil dan mempunyai visi karena mau memperjuangkan sesuatu yang khas; (ii) jujur terhadap ideal yang mau dicapainya yang terungkap dalam satunya kata dan perbuatan; (iii) perhatian dan tanggungjawab terhadap masalah-masalah kepentingan publik. Tiga hal ini menjadi pilar *good governance*, yang melihat integritas sebagai tindakan seorang/lembaga pemegang kekuasaan yang sesuai dengan nilai, tujuan dan kewajiban yang dipercayakan atau dengan norma yang mengatur jabatannya. Jadi integritas pejabat publik bukan hanya sekedar tidak korupsi atau tidak melakukan kecurangan. Integritas pejabat publik baru kelihatan ketika berhadapan dengan pengelolaan kekayaan negara. Integritas publik berkaitan erat dengan penggunaan dana, sumberdaya, aset dan kekuasaan yang sesuai dengan tujuan jabatan publik untuk meningkatkan pelayanan publik (OECD *Principles for Integrity Public Procurement*, 2009: 19). Pejabat harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok.

4. Kerjasama Konstituen dan Partai Politik untuk Akuntabilitas Wakil Rakyat

Untuk memperbaiki Undang-Undang Kepartaian supaya ada kontrol efektif terhadap partai politik, akuntabilitas perlu untuk menjamin integritas pelayanan publik. Maka di setiap partai politik harus dibentuk komisi etika untuk: (i) mengawasi sistem transparansi dalam penyingkapan keuangan publik; (ii) memeriksa laporan kekayaan, sumber pendapatan dan hutang sebelum memegang jabatan di partai politik; (iii) memeriksa laporan hubungan-hubungan berisiko untuk meminimalisir konflik kepentingan; (iv) di setiap pertemuan staf dan pengambilan keputusan, komisi etika diikutsertakan untuk mengangkat masalah etika, memfasilitasi audit dan evaluasi kinerja untuk identifikasi dimensi-dimensi etika.

Partai politik harus ikut menjamin akuntabilitas wakil rakyat. Dalam hal akuntabilitas, wakil rakyat berhadapan dengan dua pihak: di satu sisi, berhadapan dengan konstituen atau masyarakat yang diwakili; di lain sisi, berhadapan dengan pemerintah yang harus diawasi (K.Stróm, 2003:62).

Pertama, seorang wakil rakyat bisa dikatakan akuntabel bila memiliki hubungan kesalingan dengan masyarakat yang diwakili, artinya (i) dia mampu bertindak demi sekelompok warganegara yang diwakilinya, dan (ii) yang diwakili mempunyai kemampuan untuk memberi sanksi atau imbalan atas kinerjanya. Syarat yang kedua ini menunjukkan

bahwa mekanisme akuntabilitas bukan hanya prosedur, tetapi juga mengandaikan penilaian terhadap hasil kinerjanya. Jadi akuntabilitas, menurut K.Strøm, mengandung arti bahwa yang diwakili (rakyat) memiliki dua hak terhadap yang mewakili, yaitu hak untuk meminta informasi dan memberi sanksi. Sanksi bisa dalam bentuk (a) menghalangi, menolak atau mengoreksi keputusan; (b) mencabut mandat, tidak memilih lagi, membatasi kekuasaannya, atau menuntut pimpinan partai untuk melakukan *recall* terhadapnya; (c) menjatuhkan sanksi tertentu, misalnya, membayar ganti rugi, memprotes melalui demonstrasi, memboikot aktivitasnya, mempublikasikan catatan negatif kinerjanya. Kurang tersedianya informasi yang memadai bagi konstituen atau publik pada umumnya membuat hampir tidak mungkin menerapkan sanksi seperti itu.

Dalam praktik sistem representasi, konstituen atau rakyat yang diwakili tidak memiliki kemampuan yang efektif memberlakukan sanksi-sanksi tersebut. Warganegara belum terbiasa meminta informasi kepada wakil rakyat tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, apa proyek politiknya dan bagaimana implementasinya. Bahkan masyarakat sering tidak tahu bahwa menjadi hak mereka meminta wakil rakyat untuk menjelaskan, memberi alasan, menjawab, menjalankan kewajiban, memperhitungkan apa yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Wakil rakyat seharusnya memberi informasi tentang apa yang ingin diketahui oleh konstituen. Sebagai perantara rakyat dan pemerintah, wakil rakyat diandaikan membuka akses ke informasi.

Masalahnya ialah bahwa sistem representasi tidak hanya menyangkut hubungan antara yang mewakili dan diwakili. Harus diperhitungkan beberapa faktor lain yang *de facto* lebih berperan, bahkan sering lebih menentukan: (i) peran partai politik; (ii) yang diwakili tidak selalu terdiri dari kelompok yang homogen dan belum tentu terorganisir baik. Jadi opininya tidak selalu bisa seragam atau dinilai cukup representatif; (iii) konstituen sering tidak memperoleh informasi yang memadai tentang suatu masalah; (iv) wakil rakyat juga mempunyai kewajiban bekerja untuk kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya kepentingan konstituen. Keempat faktor itu memberi peluang wakil rakyat untuk menemukan alasan mengelak dari akuntabilitas dan ingkar janji kampanye. Mekanisme untuk menagih janji tidak tersedia kecuali pemilu, lagi pula daya tawar konstituen rendah.

Dominannya peran partai politik membuat wakil rakyat lebih patuh kepada pimpinan partai dari pada konstituen, maka sulit bagi masyarakat untuk percaya komitmen wakil rakyat

untuk memperjuangkan kepentingan publik. Kritik kebanyakan orang terhadap politisi ialah bahwa mereka tidak responsif terhadap keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu, akan lebih realistis bila dalam prosedur akuntabilitas, peran partai politik diperhitungkan, terutama yang mengatur kewenangan Dewan Pimpinan Pusat partai politik karena mesin partai ini biasanya lebih menentukan kegiatan-kegiatan dan kinerja wakil rakyat. Maka konstituen perlu membangun basis organisasi agar bisa memiliki akses komunikasi dengan DPP partai-partai politik. Tujuannya ialah meningkatkan daya tawar politik agar bila menerapkan sanksi terhadap wakil rakyat bisa lebih efektif.

5. Warga Negara Kompeten: Fungsi Kritis terhadap Partai Politik

Ketika ada konflik kepentingan antara pelayanan publik dan kepentingan partai politik, dalam kenyataan, wakil rakyat sulit untuk tidak memprioritaskan partai politik karena dampak atau sanksi bagi dirinya lebih nyata dan langsung dirasakan. Mengapa wakil rakyat cenderung mengabaikan aspirasi konstituennya? (i) Biasanya pimpinan partai lebih berpengaruh terhadap wakil rakyat dalam menentukan agenda partai untuk perjuangannya di parlemen dalam rangka pembuatan legislasi, kontrol terhadap penyelenggaraan Negara oleh eksekutif, masalah pelanggaran atau kebijakan lain. (ii) Lingkaran dalam pendukungnya, terutama yang menyumbang dana kampanye dan pengorganisasian pemenangan, lebih masuk dalam pertimbangan wakil rakyat dari pada konstituennya (J.Gastil, 2000: 3). (iii) Wakil rakyat setelah terpilih akan lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri atau agenda kelompoknya (agama, suku, asosiasi lain) dari pada kepentingan konstituen. (iv) Wakil rakyat menghadapi ketidakjelasan identitas konstituennya, dalam arti tidak cukup informasi tentang apa yang sebetulnya dikehendaki oleh konstituen, bahkan sering informasi kabur atau bertentangan. Belum lagi masih adanya masalah kesenjangan antara opini konstituen dan kepentingannya (Mezey, 2008: 36). Ke empat sebab itu melemahkan daya tawar politik warganegara atau *civil society* dalam upaya untuk menuntut akuntabilitas wakil rakyat.

Kalau warganegara dianalogikan dengan konsumen, akan kelihatan penyebab yang melemahkan warganegara, terutama sebagai akibat dari sistem representasi. "Politik adalah arena yang menghasilkan produk-produk berupa masalah, program, analisa, komentar, konsep (UU, hukum), dan peristiwa. Beragam produk politik itu dihasilkan terutama dari persaingan di antara para pelaku politik, tetapi dengan akibat mereduksi warganegara biasa ke status

konsumen. Warganegara sebagai konsumen harus memilih meski dengan risiko salah paham karena posisi mereka jauh dari tempat produksi” (P.Bourdieu, 1981:3-4).

Setiap warganegara ditantang untuk bisa merumuskan apa kepentingan mereka. Untuk tujuan tersebut, warganegara bisa dikatakan kompeten bila berupaya memahami kebutuhan dan keprihatinan sesama warganegara. Baru setelah kepentingan terumus jelas, mereka mengorganisir diri dan menentukan sarana yang efektif. Warganegara dianggap kompeten bila memiliki sikap politik yang mendasarkan pada informasi yang memadai dan koheren. Untuk sampai ke situ, ada tiga syarat (J.Gastil, 2000: 33-34): (i) pandangannya mendasarkan pada informasi yang memadai, artinya memperhitungkan fakta dan mampu melihatnya dari berbagai segi; (ii) penilaian terhadap kebijakan publik disebut koheren bila berhubungan secara logis satu dengan yang lain dengan tetap mengacu pada nilai-nilai yang sama yang mendasarinya, dan (iii) posisi opininya tentang suatu masalah tidak berlawanan dengan posisinya ketika berhadapan dengan masalah lain. Dengan demikian orientasi politiknya jelas.

Kejelasan orientasi politik menumbuhkan kepercayaan dan mengundang simpati atau perhatian banyak kalangan sehingga memungkinkan lebih banyak pilihan sarana yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk jalur wakil rakyat. Jalur wakil rakyat ini apakah efektif bisa dilihat dari beberapa pertimbangan: (i) sejauh mana wakil rakyat dipilih secara bersih dan apakah prosedur yang ditempuh sesuai dengan perundangan. (ii) mekanisme ini membantu untuk membaca kecenderungan loyalitas wakil rakyat. Mereka yang merasa dipilih oleh rakyat lebih peka dan loyal terhadap kepentingan konstituen dari pada mereka yang terpilih karena dekat dengan pimpinan partai. Wakil rakyat berkepentingan dengan sikap kritis konstituen karena akan mempermudah mereka dalam menangkap aspirasi publik dan memperoleh dukungan dalam arena politik.

Masalahnya ialah bahwa konstituen itu beragam. Wakil rakyat cenderung akan memperhatikan mereka yang agresif bisa mengartikulasikan dengan baik kepentingan mereka. Tentu saja biasanya akan lebih responsif terhadap mereka yang secara finansial kuat. Karena faktor kepentingan dan kompetensi bidang yang dimilikinya, wakil rakyat juga akan lebih peduli pada isu yang menguntungkannya atau ada dalam jangkauan kompetensinya dari pada masalah yang lain.

Memang, representasi bukan berarti wakil rakyat bisa didikte oleh konstituen. Menurut Mezey (2008: 5), dalam sistem representasi terkandung dua unsur sekaligus

demokratis dan tidak demokratis. Di satu sisi, hak untuk memilih wakilnya dan menuntut sesuatu terhadap wakil rakyat adalah unsur demokratis; di sisi lain, sistem representasi sekaligus juga mengakui adanya hak prerogatif wakil rakyat untuk bertindak sesuai dengan visi dan keyakinan politiknya bahkan jika berlawanan dengan harapan konstituen (unsur tidak demokratis). Unsur yang kedua ini menjelaskan mengapa sistem representasi akhirnya mendorong terjadinya penumpukkan sarana produksi politik hanya ada di tangan para profesional (sebagian anggota DPR, Pemerintah, Pimpinan Partai Politik dan pebisnis). Akibatnya, daya tawar mayoritas warganegara dilemahkan, kedaulatan rakyat disita. Kepentingan masyarakat hanya akan diperjuangkan sejauh memberi keuntungan politisi atau kelompok kepentingan sehingga mendukung permainan politik mereka.

Sejauh mana wakil rakyat bertanggungjawab dan responsif terhadap keprihatinan dan kepentingan bangsa? Salah satu sebab mengapa janji-janji waktu kampanye sering tidak bisa dipenuhi setelah menang dalam pemilu ialah karena banyak calon anggota legislatif yang tidak memahami atau mengabaikan adanya jurang perbedaan antara yang diketahui ketika masih dalam kampanye dan fakta politik atau mekanisme representasi faktual di lembaga legislatif. Hal yang sangat menentukan, namun kurang diperhitungkan adalah mekanisme kerja fraksi, pengaruh dan agenda partai politik, kepentingan partai-partai lain, kemampuan administrasi untuk menyabotase kerja wakil rakyat, kekuatan lobi atau kelompok kepentingan dan belum lagi politik uang. Padahal faktor-faktor itu justru lebih menyedot perhatian dan energi wakil rakyat. Tantangan seperti itu membuka cakrawala publik dan wakil rakyat perlunya pengalaman, kerjasama dan strategi yang jitu menghadapi labirin kerja politik.

Partai politik harus mendorong anggota-anggotanya di DPR dan pemerintahan untuk melandaskan komitmennya pada kepentingan bangsa yang dapat dinilai dari responnya terhadap masalah keadilan, penerimaan pluralitas, pendidikan dan kesejahteraan bangsa. Karena cenderung tidak mau terlibat dalam intrik internal partai berisiko mengorbankan tidak memperoleh mandat lagi. Maka partai politik seharusnya lebih apresiatif terhadap anggotanya yang dedikatif seperti itu. Pada diri wakil rakyat yang tidak takut tidak terpilih lagi muncul keberanian untuk secara terbuka menempatkan prioritas perjuangan memajukan kepentingan yang lebih luas dari sekedar kelompoknya. Lalu berkembang orientasi ke politik kewarganegaraan dan bukan politik partisan.

6. Orientasi Partai Politik Harus ke Politik Kewarganegaraan

Prinsip tindakan yang menggerakkan manusia demokrasi adalah kepentingan warganegara, kesetaraan hak dan menjamin kemandiriannya. Maka demokrasi seharusnya lebih berorientasi ke politik kewarganegaraan, bukan politik partisan. Politik partisan memperlakukan warganegara secara tidak setara (diskriminatif). Demokrasi memperlakukan warganegara di depan hukum bukan atas dasar kepemilikan suatu kelompok, tapi karena dia warganegara seperti yang lain. Orientasi politik semacam itu mulai dari ideologi partai politik, bukan bergantung pada anggota parlemen perseorangan.

Ernest Gellner mengatakan bahwa *bangsa* terbentuk bila anggota-anggota masyarakat saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena status mereka sama. Orientasi politik kewarganegaraan sejalan dengan konsep bangsa yang mewadahi keberagaman. Konsep *bangsa*, menurut E.Gellner, mengandaikan, pertama, adanya acuan ke “budaya yang sama”, dalam arti suatu sistem gagasan, tanda, dan cara bertindak dan berkomunikasi. Maka multikulturalisme menjadi relevan karena memberi pembatasan terhadap pengertian dasar acuan yang bisa diterima semua kelompok etnis, agama, suku; kedua, *bangsa* merupakan bangunan keyakinan, loyalitas dan solidaritas anggota-anggotanya. Dalam konteks ini, multikulturalisme dimaksudkan mendorong tumbuhnya identitas, solidaritas dan kohesi sebagai bangsa. Ketiga, *bangsa* terbentuk bila anggota-anggota masyarakat saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena status mereka sama (E.Gellner, 1983:7). Jadi bangsa menuntut organisasi sosial yang berdasar pada budaya inklusif sehingga memungkinkan setiap komunitas mampu mengenali diri sebagai bagiannya.

Partai politik tidak bisa mengabaikan tuntutan budaya yang inklusif itu karena prinsip-prinsip Pancasila. Partai politik bersama intelektual organis harus menjadi motor perubahan, terutama dalam menghadapi primordialisme kedaerahan dan agama. Maka partai politik dituntut profesional sehingga mampu merumuskan politik budaya yang jelas. Alasannya, pertama, nilai strategis budaya sebagai penyebar standar simbolis dan komunikatif; kedua, politik budaya berperan mendasari identitas bangsa; ketiga, politik budaya berdampak positif pada ekonomi dan sosial karena mengembangkan kreativitas. Politik budaya yang tepat akan mendorong demokrasi semakin efektif karena penyebaran standar simbolis dan komunikatif memfasilitasi dalam menentukan *platform* politik bersama.

Demokrasi efektif tergantung pada partisipasi yang terbuka dan kompetitif. Kualitas partisipasi terstruktur dalam politik dan ekonomi di mana institusi-institusi yang sah dan efektif melindungi serta mengendalikan kegiatan-kegiatan di arena tersebut dengan melalui penentuan batas-batas dan pintu aksesnya (F.Lordon, 2008:7). Maka perbaikan sektor publik sebaiknya bukan hanya menekankan tujuan *good governance*, tetapi juga harus membidik pendasaran secara esensial institusi-institusi politik dan ekonomi.

Sayang sekali bahwa isu-isu yang diusung oleh partai politik dalam pemilu jarang mengacu ke perbaikan institusi-institusi politik dan ekonomi ini. Maka yang dibutuhkan ialah demokratisasi yang mendalam, bukan hanya pemilihan umum, tetapi perdebatan yang serius tentang masalah-masalah riil rakyat. Demokratisasi ini mengandaikan adanya kelompok yang mampu mengusung masalah-masalah itu dan menjanjikan untuk menyelesaikan secara politik tanpa mengabaikan kepentingan kelompok tersebut. Maka hubungan antara partisipasi dan penguatan institusi politik dan ekonomi adalah isu penting karena pertaruhannya keadilan.

Seperti diingatkan oleh Rawls (1971) bahwa masalah keadilan terkait erat dengan struktur dasar masyarakat, dalam arti bahwa pertama, dalam struktur masyarakat sudah terkandung berbagai posisi sosial. Posisi dan harapan masa depan ditentukan sebagian oleh sistem politik, kondisi ekonomi dan sosial; kedua, lembaga-lembaga sosial mendefinisikan hak dan kewajiban sehingga mempengaruhi masa depan, cita-cita dan kemungkinan tercapai cita-cita tersebut. Jadi lembaga-lembaga itu sudah merupakan sumber kepincangan dan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lain. Maka menciptakan institusi-institusi yang lebih adil tidak bisa dilepaskan dari perjuangan sistem demokrasi. Oleh karena itu peran partai politik sangat menentukan dalam mendorong wakil rakyat anggota partainya dalam pembuatan legislasi agar perundangan efektif menciptakan kesetaraan kesempatan.

7. Partai Politik Memfasilitasi Kinerja Anggota-Anggotanya di DPR

Di balik kinerja DPR, terungkap kualitas partai politik. Pemerintahan akan kuat dan responsif bila didukung oleh parlemen yang berkualitas. Pertama, parlemen mampu membuat perundangan dalam waktu yang tepat, menjaga atau menjamin pelaksana politik dan administratif akuntabel dalam pelaksanaan kekuasaan dan pelayanan publik sehingga pemerintah lebih responsif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat (P.G.Thomas, 2008: 45).

Kedua, kinerja partai politik, menurut P.G. Thomas, tercermin dari efektif tidaknya fungsi pengawasan dan koreksi DPR terhadap pemerintah: (i) menuntut para menteri akuntabel; (ii) menjamin agar hukum diterapkan seperti yang dimaksudkan dalam pembuatannya; (iii) mau menentukan perlu/tidaknya hukum, kebijakan dan program diubah (2008:45). Fungsi pengawasan ini sebetulnya mau meningkatkan penghematan, efisiensi, dan efektivitas pembelanjaan dengan menghindari pemborosan dan kekeliruan manajemen.

Partai politik biasanya menentukan agenda anggota-anggotanya yang di parlemen. Namun jangan sampai kerja DPR sebagai pemegang wewenang pembuat undang-undang terlalu diintervensi partai sehingga tugas utamanya mencegah dan mengkoreksi penyalahgunaan kekuasaan menjadi tidak efektif. Padahal DPR sekaligus berperan sebagai jembatan antara menteri/birokrasi dengan konstituen/daerah bila sistem representasi berjalan efektif. Efektivitas itu bisa dirasakan bila peran seperti itu dalam meningkatkan rasa tanggungjawab pejabat publik atas kekuasaan dan sumber daya yang diperoleh.

Partai politik harus berinisiatif memfasilitasi anggotanya yang di DPR untuk mengembangkan fasilitas pengawasan agar bisa memverifikasi akuntabilitas pemerintah. P.G.Thomas mengusulkan beberapa perangkat (2008:46-47): (i) mengorganisir diskusi tentang rencana undang-undang dan peninjauan perundang-undangan secara teratur; (ii) membentuk komisi tetap yang mengawasi dan memeriksa sektor-sektor kebijakan pemerintah. Juga melalui komisi-komisi DPR melakukan pemeriksaan serta tuntutan agar para menteri menjawab laporan-laporan; (iii) meminta para menteri memberi informasi ke DPR tentang laporan tahunan pelayanan publik; (iv) untuk tugas-tugasnya, DPR harus mempunyai staf ahli untuk membantu sebagai anggota komisi maupun sebagai anggota DPR; (v) memberi mandat komisi gabungan untuk pemeriksaan regulasi-regulasi untuk meninjau pelaksanaan kekuasaan dalam membuat UU yang didelegasikan; (vi) harus membuat UU yang memungkinkan akses ke informasi agar ada keterbukaan pemerintah dan penunjukkan komisi informasi yang harus selalu melaporkan ke DPR; (vii) perlu ada UU perlindungan *privacy*, informasi pribadi dan perlindungan dokumen elektronik dan penunjukkan suatu komisi *privacy* yang harus melaporkan ke parlemen; (viii) perlu dibentuk komisi etika untuk mengatur masalah konflik kepentingan anggota DPR dan membuat/menerapkan kode etik DPR; (ix) mempublikasikan pertanggungjawaban publik, laporan auditor untuk meninjau pembelanjaan dan praktik manajemen keuangan, dan operasi komisi pertanggungjawaban publik yang diketuai oleh

anggota DPR dari partai oposisi. UU akuntabilitas perlu untuk mengevaluasi cara dan prosedur penunjukkan komisi-komisi atau badan-badan pengawas. Bila mau konsisten dalam pemberantasan korupsi, perlu dibentuk komisi integritas di sektor publik yang salah satu fungsinya adalah mengawasi UU perlindungan terhadap *whistle-blowers*. Komisi integritas itu bisa dibentuk atau diusulkan oleh Komisi Etika.

Rekomendasi untuk Mahkamah Kehormatan DPR

1. Mahkamah Kehormatan DPR mengusulkan kepada para pimpinan partai politik untuk mengefektifkan fungsi pengawasan DPR melalui **pemberdayaan masyarakat dengan membuat *Kartu Pelaporan Warganegara (KPW)***. KPW ini bisa membantu memberikan setidaknya 5 (lima) masukan: (i) memberi ukuran penilaian tentang akses, kelengkapan dan kualitas pelayanan publik sejauh dialami atau dirasakan oleh masyarakat serta membandingkan dengan pelayanan-pelayanan publik yang lain dan dibuat ‘rating’; (ii) memberi ukuran kepuasan warganegara dengan memberi prioritas pada perbaikan. Dalam kartu tersebut secara sederhana dan jelas ditunjukkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan; (iii) memberi indikator lingkup masalah di dalam pelaksanaan pelayanan publik, misal memberi penjelasan segi khusus interaksi antara warganegara dan petugas pelayanan publik (ketidakpuasan berakibat pada suplai air atau listrik, ketersediaan obat di rumah sakit), kesulitan-kesulitan yang dihadapi (nota lebih tinggi, dipersulit dalam urusan); (iv) memberi perkiraan korupsi dan ongkos lain yang disembunyikan; (v) membantu warganegara untuk mengeksplorasi kemungkinan memperbaiki pelayanan publik karena sebagai sarana untuk menguji berbagai pilihan yang diharapkan masyarakat dalam mengatasi beragam masalah. Lalu akan diketahui apakah masyarakat bersedia membayar lebih mahal demi pelayanan yang lebih baik (C. Sampford, 2006: 235-236). Dengan pemberdayaan masyarakat untuk ambil bagian dalam pengawasan pelayanan publik (dibuat kuestioner), wakil rakyat sebetulnya juga sedang membantu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. KPW ini juga bisa digunakan untuk penilaian terhadap caleg untuk mengukur keterlibatan mereka dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengimplementasi KPW.

2. MKD DPR bisa mengusulkan syarat-syarat agar caleg dilatih peduli kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Caranya mengusulkan aturan agar yang ingin mencalonkan diri menjadi caleg atau menduduki jabatan publik harus sudah bekerja Pro Bono

dalam kurun waktu tertentu. Biasanya kerja *Pro Bono* membidik jaringan asosiasi profesi (akuntan, hukum, dokter, insinyur sipil, arsitek): membantu analisis, investigasi, audit, evaluasi suatu proyek atau advokasi hukum. Tuntutan praktik *Pro bono* (*Pro bono publico* = untuk kebaikan publik) ini bentuknya ialah kerja sukarela kaum profesional yang tidak dibayar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat (berapa jam per bulan). Kriteria *Pro bono* ini berfungsi mengingatkan bahwa jabatan publik dan profesi mengandung nilai etis atau kewajiban moral, yaitu sebagai panggilan untuk pengabdian masyarakat. Dengan demikian kepedulian terhadap yang miskin dan terpinggir tumbuh sehingga bisa membuka nurani agar bila godaan korupsi dan konflik kepentingan datang, mampu menolaknya.

3. Pemerintah perlu menambah dana politik kepada partai-partai politik untuk menghindari korupsi kartel-elite. Dasar penghitungan dana publik yang dialokasikan ke partai politik adalah jumlah sah suara yang dimenangkan oleh partai politik dalam pemilu terakhir. Setiap tahun harus ada laporan pertanggungjawaban keuangan yang diaudit oleh auditor mandiri yang tersertifikasi. Bila ada pelanggaran yang terkait dengan korupsi dan konflik kepentingan, partai politik yang anggotanya terlibat diwajibkan membayar denda tiga kali lipat dari kerugian negara atau swasta karena tindak korupsi.

4. Pencegahan korupsi dan konflik kepentingan sebaiknya dirumuskan lebih kongkrit untuk menghindari mencari pembenaran melalui lubang-lubang aturan. Momen pemberian dan permintaan dengan cara yang tidak langsung menjadi perhatian pembatasan. Lingkungan dekat wakil rakyat (keluarga, teman dekat, partai politiknya) termasuk bagian dari lingkup pengawasan kode etik. Jenis pemberian dan sumber pemberi tidak dilepaskan dari motivasi pemberian yang dianggap bisa mendorong terjadinya konflik kepentingan.

5. Sebaiknya MKD memiliki mitra kerja dari partai politik, yaitu komisi etika partai politik yang akan memberi pelatihan etika publik, memberi arahan tertulis tentang dimensi etika di dalam kebijakan publik, membantu menjamin akuntabilitas dan mengawasi anggota partai yang menjadi wakil rakyat. Seharusnya komisi etika partai politik itu yang mengurus *code of conducts* anggota-anggotanya sehingga MKD bisa lebih fokus menjamin kepatuhan anggota DPR ke kode etik. Agar akuntabilitas efektif, perlu membangun mekanisme untuk menampung masukan, keluhan atau laporan dari organisasi independen, atau *civil society*. Media menentukan karena bisa menjadi pengawas, penyambung lidah *whistle-blower*, dan pemberi sanksi (memberitakan pelanggaran, konflik kepentingan atau

korupsi berarti menyebarkan reputasi buruk). Antisipasi dalam akuntabilitas berarti partai politik harus mulai dengan rekrutmen yang ketat. Akuntabilitas tidak bisa dilepaskan dari kemampuan partai menyeleksi calon anggota legislatif yang berkualitas, melatih dan mendampingi. Sebagai bentuk tanggungjawab setelah seleksi, partai politik harus memfasilitasi agar wakil rakyat semakin memperhatikan kepentingan konstituennya. Etika publik mengingatkan agar dalam mengambil keputusan, wakil rakyat memberi prioritas kepada kepentingan pelayanan publik.

6. E-governance perlu dalam pelaksanaan ketiga fungsi DPR karena menyentuh pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan dan koordinasi kegiatan: *E-governance* membuat teknologi informasi menjadi perantara dalam interaksi antara pemerintah, wakil rakyat, masyarakat, swasta, asosiasi nir-laba dalam sistem politik, pelayanan publik dan pembuatan kebijakan publik (S.Borins, 2008:178 dalam *Public sector transparency and accountability*). *E-governance* mengintensifkan hubungan timbal balik antara warganegara, wakil rakyat, organisasi pemerintahan dan pejabat publik (H.Drücke, 2007: 63). Kongkritnya, penggunaan teknologi informasi mendukung proses pengambilan keputusan dan memperluas lingkup partisipasi karena memungkinkan pencarian informasi secara cepat, pembentukan opini, pengambilan keputusan bersama, negosiasi, atau penanganan konflik. Maka untuk mempermudah dalam menampung aspirasi dan memperoleh *feedback* dari masyarakat sebaiknya MKD membangun sistem *user experience design* dan *user interface*.

Daftar Pustaka

- Bishop, Patrick (ed.), 2003, *Management Organisation, and Ethics in the Public Sector*, Burlington: Ashgate
- Bourdieu, P. 1994: *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*. Paris: Seuil
- , 1981: *La représentation politique. Eléments pour une théorie du champ politique*, Actes de la recherche en sciences sociales.
- Bowman, James S., 2010: *Achieving Competencies in Public Services. The Professional Edge*, Second Edition, Armonk N.Y.: M.E.Sharpe
- Collovald, Annie et Gaiti, Brigitte, 2006: *La démocratie aux extrêmes*, Paris: La Dispute
- Dahl, R. A., 2003: *The Democracy*. Source Book, Cambridge, Massachussets: MIT Press

- Diamond, L., 2009: *Democracy. A Reader*, Baltimore: The John Hopkins University Press
- Dobel, Patrick J., 1999: *Public Integrity*, Baltimore: Johns Hopkins University press
- Gastil, John, 2000: *By Popular Demand. Revitalizing Representative Democracy through Deliberative Elections*, Berkeley: University of California Press
- Giddens, Anthony, 1993: *New Rules of Sociological Method*, Cambridge: Polity Press
- Haryatmoko, 2003: *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Kompas
- , 2007: *Etika Komunikasi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- , 2011: *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia
- , 2020: *Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disrupsi Inovatif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Johnston, Michael, 2005: *Syndromes of Corruption. Wealth, Power and Democracy*, New York: Cambridge University Press
- Kolthoff, Emile, 2007, *Ethics and New Public Management*, Den Haag: BJU
- Le Goff, Jean-Pierre, 2002: *La démocratie post-totalitaire*, Paris: La Decouverte
- Lordon, Frédéric, 2008: *Conflits et pouvoir dans les institutions du capitalisme*, Paris: Presses de La Fondation Nationales des Sciences Politiques.
- Manent, Pierre, 1993: *Tocqueville et la nature de la démocratie*, Paris: Gallimard
- Mezey, Michael L., 2008: *Representative Democracy. Legislators ad Their Constituents*, Lanham: Rowman and Littlefield
- OECD, 2009: *OECD Principles for Integrity in Public Procurement*, Paris: OECD Publishing
- Peeters, B.Guy, 2007, *Performance-Based Accountability*, dalam: Shah, Anwar, *Performance Accountability and Combating Corruption*, Washington DC: The World Bank
- Rawls, John, 1971: *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press.
- Ricoeur, Paul, 1991: *Lectures I: Autour du politique*, Paris: Seuil
- Shapiro, Ian, 2001: *Democracy's Value*, Cambridge: Cambridge University Press
- Stróm, Kaare (ed.), 2003: *Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies*, Oxford: Oxford University Press
- Sutor, Bernhard, 1991: *Politische Ethik*, Paderborn: Ferdinand Schöningh
- Zarka, Y.Ch., 2010, *Repenser la Démocratie*, Paris: Armand Collin